



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/155/2024  
TENTANG  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN  
PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 634);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 365);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Uraian tugas dan fungsi organisasi dan pembentukan tim kerja pada unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi serta menerapkan mekanisme kerja melalui pembentukan tim kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dapat membentuk tim kerja sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja organisasi.

KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri dari ketua tim kerja dan anggota.

KELIMA : Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/138/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/481/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, dan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/Menkes/4352/2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Februari 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR HK.01.07/MENKES/155/2024  
TENTANG  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM  
KERJA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 6 (enam) pilar program transformasi kesehatan sebagai terobosan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Diantara keenam pilar tersebut, terdapat pilar layanan primer dan pilar sistem ketahanan kesehatan yang membutuhkan peran laboratorium dalam sebuah kerangka sistem laboratorium kesehatan masyarakat.

Salah satu program prioritas transformasi layanan primer yaitu revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta laboratorium kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan akan mengintegrasikan tata kelola sekitar 10.633 laboratorium kesehatan yang tersebar di daerah dan 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan berbasis laboratorium kesehatan kedalam sebuah jaringan laboratorium kesehatan masyarakat.

Mengacu pada pedoman yang diterbitkan oleh WHO, laboratorium kesehatan masyarakat merupakan laboratorium kesehatan yang memberikan dukungan pelaksanaan *evidence based surveillance* dan penyelidikan epidemiologi sebagai dasar evaluasi maupun penyusunan kebijakan di bidang peningkatan status kesehatan masyarakat.

Berdasarkan kompetensinya, laboratorium kesehatan masyarakat dibagi dalam 5 *tier*, dimana UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berperan pada *tier* 4 (regional) yang dilakukan oleh UPT bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat (UPT bidang Labkesmas) dan *tier* 5 (nasional) yang dilakukan oleh Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat yang meliputi UPT Bidang Labkesmas, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, dan Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, perlu disusun uraian tugas dan fungsi organisasi sebagai dasar pelaksanaan tugas oleh kelompok jabatan fungsional yang bekerja sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan baik secara individu dan/atau kelompok dalam bentuk tim kerja.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari disusunnya Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat adalah untuk menjabarkan lebih lanjut tugas dan fungsi organisasi, kewenangan, dan membentuk mekanisme kerja organisasi yang efektif dan efisien.
2. Tujuan penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah:
  - a. menjadi acuan bagi seluruh UPT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
  - b. memberikan batasan kewenangan dan peran masing-masing UPT dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
  - c. memberikan panduan kepada seluruh UPT dalam menyusun tim kerja.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT

A. KLASIFIKASI ORGANISASI

Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai UPT Bidang Labkesmas terdiri atas:

1. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
2. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
3. Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

B. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas UPT Bidang Labkesmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, yaitu:
  - a. melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat; dan
  - b. mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
2. UPT Bidang Labkesmas sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
  - c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
  - d. analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
  - e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
  - f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;

- g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
  - h. pengelolaan biorepositori;
  - i. pelaksanaan bimbingan teknis;
  - j. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
  - k. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
  - l. pengelolaan data dan informasi;
  - m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - n. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.
3. Fungsi UPT Bidang Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. pemeriksaan terhadap spesimen klinis;
  - b. pengujian terhadap sampel vektor, reservoir, zoonosis, dan lingkungan;
  - c. konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan termasuk pada kejadian luar biasa, wabah dan bencana;
  - d. pengelolaan logistik laboratorium;
  - e. pengelolaan *biosafety* dan *biosecurity*;
  - f. pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan laboratorium;
  - g. pengelolaan dan analisis data surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
  - h. investigasi kejadian luar biasa, wabah dan bencana berbasis laboratorium;
  - i. pengembangan metode pemeriksaan laboratorium;
  - j. pembuatan prototipe teknologi tepat guna;
  - k. pelaksanaan penjaminan mutu internal laboratorium;
  - l. pelaksanaan penjaminan mutu eksternal laboratorium;
  - m. penyelenggaraan penjaminan mutu eksternal laboratorium melalui uji profisiensi dan/atau uji kalibrasi;
  - n. pemantauan tindak lanjut hasil penjaminan mutu eksternal yang telah dipenuhi oleh laboratorium kesehatan;
  - o. pengelolaan biorepositori untuk spesimen klinis dan sampel penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
  - p. pelaksanaan rujukan spesimen dan/ atau sampel laboratorium kesehatan termasuk transport spesimen;
  - q. peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium kesehatan;

- r. pembinaan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan;
  - s. pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan;
  - t. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional;
  - u. pengelolaan data dan informasi laboratorium termasuk analisa komputasional dan bioinformatik;
  - v. analisis dan penyusunan rekomendasi intervensi masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan berdasarkan pemeriksaan laboratorium;
  - w. diseminasi rekomendasi intervensi masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan berdasarkan pemeriksaan laboratorium dengan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
  - x. pengawasan dan penyidikan bidang laboratorium kesehatan.
4. Spesimen klinis sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk *new-emerging* dan *re-emerging*, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
5. Sampel sebagaimana dimaksud dalam angka 3 merupakan bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko lain berbasis laboratorium.
6. Selain menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, UPT bidang Labkesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum juga menyelenggarakan fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan uraian sebagai berikut:
- a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. pengadaan barang dan jasa;
  - c. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
  - d. pengelolaan manajemen risiko pengadaan barang dan jasa;
  - e. penerimaan hasil pengadaan barang dan jasa; dan
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
7. Fungsi pengelolaan pengadaan barang dan jasa diwadahi dalam Unit Layanan Pengadaan.

BAB III  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI  
BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, yaitu:
  - a. melaksanakan pengelolaan laboratorium biologi kesehatan; dan
  - b. mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
2. Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium biologi kesehatan;
  - c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium biologi kesehatan;
  - d. analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan di bidang biologi kesehatan;
  - e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang biologi kesehatan;
  - f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium biologi kesehatan;
  - g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium biologi kesehatan;
  - h. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium biologi kesehatan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium biologi kesehatan;
  - j. pelaksanaan koordinasi pengelolaan biorepositori;
  - k. pelaksanaan respon terhadap risiko bioterorisme di bidang laboratorium biologi kesehatan;
  - l. pelaksanaan bimbingan teknis;

- m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
  - n. pengelolaan data dan informasi;
  - o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - p. pelaksanaan urusan administrasi.
3. Ruang lingkup biologi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 merupakan spesimen klinis yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia.
4. Fungsi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen klinis dan materi biologi lainnya dengan metode dan teknologi termutakhir;
  - b. konfirmasi hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan khususnya pada penyakit *emerging* dan *unknown disease*;
  - c. pemeriksaan laboratorium kesehatan pada uji klinis;
  - d. pengelolaan *biosafety* dan *biosecurity*;
  - e. pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan laboratorium;
  - f. pengelolaan dan analisis data surveilans kesehatan berbasis laboratorium dengan teknologi termutakhir;
  - g. investigasi kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium;
  - h. pelaksanaan respon terhadap risiko bioterorisme berbasis laboratorium kesehatan;
  - i. pengembangan desain primer dan metode pemeriksaan laboratorium kesehatan;
  - j. pembuatan prototipe teknologi tepat guna;
  - k. pelaksanaan penjaminan mutu internal laboratorium;
  - l. pelaksanaan penjaminan mutu eksternal laboratorium;
  - m. penyelenggaraan penjaminan mutu eksternal melalui uji profisiensi parameter pemeriksaan tertentu;
  - n. pemantauan tindak lanjut hasil penjaminan mutu eksternal;
  - o. pelaksanaan rujukan pemeriksaan spesimen klinik dan materi biologi lainnya;
  - p. pelaksanaan pengelolaan logistik laboratorium;
  - q. pengelolaan biorepositori untuk spesimen klinis terkait penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;

- r. peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium kesehatan;
  - s. pembinaan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan;
  - t. pengoordinasian jejaring laboratorium kesehatan di bidang pemeriksaan spesimen klinis dan materi biologis lainnya;
  - u. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional;
  - v. pengelolaan data dan informasi laboratorium termasuk analisa komputasional dan bioinformatik;
  - w. analisis dan penyusunan rekomendasi intervensi dan kebijakan masalah kesehatan masyarakat berdasarkan pemeriksaan laboratorium;
  - x. diseminasi rekomendasi intervensi dan kebijakan masalah kesehatan masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - y. menyusun rekomendasi pengembangan program dan tata kelola laboratorium kesehatan;
  - z. pelayanan uji produk diagnostik invitro; dan
  - aa. pengawasan dan penyidikan laboratorium kesehatan di bidang pemeriksaan spesimen klinis.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan menjadi rujukan nasional terhadap pengelolaan laboratorium kesehatan di bidang spesimen klinis.

## BAB IV

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

#### A. TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, yaitu:
  - a. melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
  - b. mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.
2. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - d. analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya berbasis laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - h. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;

- i. pelaksanaan pengelolaan reagen dan logistik di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - j. pengelolaan biorepositori untuk sampel vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - k. pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia di bidang laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - l. pelaksanaan bimbingan teknis;
  - m. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
  - n. pengelolaan data dan informasi;
  - o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - p. pelaksanaan urusan administrasi;
3. Fungsi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk uraian fungsi sebagai berikut:
- a. pengujian terhadap sampel terkait vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan dengan metode dan teknologi termutakhir;
  - b. konfirmasi hasil pengujian terhadap sampel yang menjadi faktor risiko kesehatan khususnya penyakit *emerging* dan *unknown disease*;
  - c. konfirmasi pengujian penentuan status kevektoran dan binatang pembawa penyakit;
  - d. pengelolaan *biosafety* dan *biosecurity*;
  - e. pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan laboratorium;
  - f. pengelolaan dan analisis data surveilans faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium dengan teknologi termutakhir;
  - g. investigasi faktor risiko kesehatan pada kejadian luar biasa, wabah dan bencana berbasis laboratorium kesehatan;
  - h. pelaksanaan respon terhadap risiko nuklir, biologi, dan kimia berbasis laboratorium kesehatan;
  - i. pengembangan desain primer dan metode pengujian laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - j. pembuatan prototipe teknologi tepat guna;
  - k. pelaksanaan penjaminan mutu internal laboratorium;
  - l. pelaksanaan penjaminan mutu eksternal laboratorium;

- m. menyelenggarakan penjaminan mutu eksternal melalui uji profisiensi parameter pemeriksaan tertentu;
  - n. pemantauan tindak lanjut hasil penjaminan mutu eksternal;
  - o. pelaksanaan rujukan laboratorium pengujian vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan;
  - p. pelaksanaan pengelolaan logistik laboratorium;
  - q. pengelolaan biorepositori untuk sampel vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan yang menjadi masalah kesehatan masyarakat;
  - r. peningkatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium kesehatan;
  - s. pembinaan teknis penyelenggaraan laboratorium kesehatan;
  - t. mengoordinasikan jejaring laboratorium kesehatan;
  - u. pelaksanaan kerja sama dengan lembaga/institusi nasional dan/atau internasional;
  - v. pengelolaan data dan informasi laboratorium termasuk analisa komputasional dan bioinformatika;
  - w. analisis dan penyusunan rekomendasi intervensi dan kebijakan masalah kesehatan masyarakat;
  - x. diseminasi rekomendasi intervensi dan kebijakan masalah kesehatan masyarakat dengan pemangku kepentingan terkait lainnya;
  - y. menyusun rekomendasi pengembangan program dan tata kelola laboratorium kesehatan;
  - z. pelayanan uji produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan
  - aa. pengawasan dan penyidikan di bidang laboratorium pengujian sampel vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.
4. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan menjadi rujukan nasional terhadap pengelolaan laboratorium vektor, reservoir, zoonosis, dan kesehatan lingkungan.

## BAB V

### PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PENERAPAN MEKANISME KERJA BARU

#### A. Pembentukan Tim Kerja

Penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Penugasan kepada kelompok jabatan fungsional dapat dilakukan secara individu dan/atau dalam tim kerja oleh Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi. Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Kepala UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota. Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Kerja mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target kinerja;
2. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
3. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
4. melakukan koordinasi antar tim kerja;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
6. menyusun laporan secara rutin; dan
7. menyampaikan laporan kepada Pimpinan secara berkala.

Nomenklatur tim kerja sesuai dengan tugas dan fungsi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Jika dipandang perlu dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, Pimpinan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dapat mengusulkan nomenklatur tim kerja tambahan kepada Direktur Jenderal.

Berdasarkan nomenklatur tim kerja yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan nomenklatur tambahan yang telah disetujui Direktur Jenderal, Pimpinan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menetapkan tim kerja dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

## B. Mekanisme Kerja

Sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membentuk tim kerja yang bertujuan mengubah proses kerja terkotak-kotak (*silo*) dan bersifat hirarki menjadi proses kerja kolaboratif yang berorientasi pada hasil serta memiliki fleksibilitas, dapat berubah sesuai kebutuhan organisasi, dan dapat dilakukan penugasan lintas unit organisasi.

Sebagai acuan dalam penerapan mekanisme kerja baru perlu disusun peta lintas fungsi/*Cross Functional Map* (CFM) untuk menggambarkan keterkaitan antar tim kerja pada UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan masyarakat. Pembentukan tim kerja lintas unit organisasi melibatkan sumber daya manusia internal dan eksternal unit organisasi. Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis.

BAB IV  
PENUTUP

Keputusan Menteri Kesehatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Melalui penyederhanaan birokrasi dan penerapan mekanisme kerja baru organisasi, diharapkan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dapat bekerja dengan efektif dan efisien, mampu menciptakan upaya terobosan, dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap kebutuhan masyarakat maupun perubahan lingkungan strategis.

Dengan demikian, seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat diharapkan dapat dijalankan dengan baik oleh seluruh unit kerja dan hasilnya berdampak pada seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003